167252 - SUAMINYA TIDAK SHALAT, DAN MENOLAK UNTUK MENCERAIKANNYA SAMPAI (ISTRINYA) MEMBERIKAN ANAKNYA KEPADANYA

Pertanyaan

Saudariku telah menikah sejak 5 tahun lalu, dia mempunyai anak berumur 3 tahun. Akan tetapi suaminya tidak shalat dan tidak puasa. Seringkali telah diberi nasehat, akan tetapi tidak ada faedahnya. Bahkan dia juga malas tidak suka bekerja, sehingga tidak dapat menafkahi keluarganya. Sehingga saudariku lari darinya sudah sekitar setahun untuk mencari pekerjaan di luar. Ketika minta cerai, dia menolak dengan alasan anak perempuannya dan dia memberi syarat tidak akan meceraikan kecuali kalau dia memberikan anak perempuannya.
Pertanyaanku sekarang adalah bagaimana cara lepas darinya dan dapat cerai dari lelaki ini karena dia menolaknya. Kami pernah menanyakan kepada Syekh yang ada di desa kami dan beliau mengatakan, 'Tidak mungkin cerai darinya kecuali mendapat keredoaan dan persetujuan darinya. Apakah ini benar? Bahkan syekh ini memberikan nasehat kepada kami agar memberi nasehat dan bersabar dengannya. Padahal beliau belum tahu, kalau saudariku telah berusaha sekuat tenaga pada tahun-tahun lalu, Cuma tanpa ada faedahnya. Apa nasehat anda?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Kalau suami tidak shalat, maka saudari anda tidak halal bersama denganya. Karena orang yang meninggalkan shalat ada kafir menurut pendapat yang terkuat diantara dua pendapat para ulama', silahkan melihat di soal jawab no. 5208 dan no. 6257.

Kalau dia tidak shalat disela-sela akad, maka akadnya tidak sah. Anaknya disandarkan (nasabnya) kepadanya kerena hasil dari pernikahan yang diyakini sah. Kalau meninggalkan shalat setelah akad, dan terus meninggalkan shalat sampai selesai iddahnya, maka nikahnya batal. Kalau dia bertaubat kembali shalat, dia boleh kembali dengan melakukan akad baru kalau dia redo

dengannya.

Sebagian ulama’ mengatakan, ‘Kalau dia bertaubat dan melakukan shalat, dia langsung bisa kembali meskipun setelah selesai iddahnya. Kalau sekiranya perempuannya belum menikah dengan lelaki lain.

Dari sini anda dapat ketahui bahwa tidak perlu dari sisi agama untuk bercerai darinya. Akan tetapi dikarenakan dia masih istrinya dalam akte pernikahan resmi dan hal itu berdampak mendapatkankan warisan diantara keduanya dan menjadi halangan untuk menikah dengan lelaki lain. Maka hendaknya wanita tersebut berusaha keras untuk mendapatkan surat cerai meskipun dengan mengeluarkan uang agar dapat diceraikan. Sementara anak perempuan, dalam pengasuhan ibunya.

Seyogyanya memberi nasehat kepada suami agar bertaubat kepada Allah Ta’ala dengan melaksanakan shalat. Dan memberitahukan kepadanya bahwa istrinya tidak halal baginya sampai dia shalat. Kalau dia bertaubat dan kembali (kepada Allah) Alhamdulillah. Kalau tetap pada kondisinya, maka hendaknya saudari anda berusaha mendapatkan perceraian. Masalahnya dapat diadukan ke pengadilan dan meminta cerai dikarenakan tidak memberi nafkah dan mendapatnya kepayahan.

Kami memohon kepada Allah agar dia mendapatkan solusi.

Wallahu’alam .